



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/PID.SUS/2021/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Abang Eko Alias Eko Bin Abang Efendi;
Tempat lahir	: Entikong;
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun / 17 Agustus 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Entikong, RT.003, RW.001, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020, kemudian diperpanjang tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan ke-1(satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
9. Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H. berdasarkan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 10 Desember 2020;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut:**

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 68/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 31 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 8 Maret 2021;

Telah membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-15/SKDU/Enz.2/12/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwasebagai pencetus ide awal dengan maksud secara bersama-sama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu lalu untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny dengan menggunakan HP melalui aplikasi *whatsapp* dengan maksud mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 68/PID.SUS/2021/PT PTK



mana setelah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun dengan cara mengumpulkan uang secara iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut dikumpulkan di rumah Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny kemudian diserahkan kepada Terdakwa, disebabkan yang melakukan komunikasi dengan penjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun untuk bertemu dengan saudara Edo sekitar pukul 13.00 WIB dengan membuat janji bertemu untuk transaksi pembelian narkotika jenis shabu di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. selanjutnya sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan saudara Edo yang mana pada saat transaksi wajah saudara Edo menggunakan masker sehingga Terdakwa, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun tidak dapat melihat secara utuh wajah saudara Edo dan sulit untuk mereka kenali kemudian Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu tersebut seketika itu juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara EDO lalu saudara Edo langsung pergi meninggalkan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun hendak pergi namun ketika berada di atas sepeda motor yang digunakan ternyata datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yaitu saksi Samsul Azhar Afianto dan saksi Ishak Christiandy Nussy dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan di saksikan oleh Suhartono D. Alias Tono Bin S. Dahma, dan saksi Hendra Alias Aliung Anak Hamdi Aliam ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor:LP- 20.107.99.20.05.0759.K, tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan, dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :



- I. Pemerian : Kristal Warna Putih  
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abang Eko Als Eko Bin Abang Efendi, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwasebagai pencetus ide awal dengan maksud secara bersama-sama untuk menggunakan Narkotika jenis sabu lalu untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny dengan menggunakan HP melalui aplikasi *whatsapp* dengan maksud mengajak iuran untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang mana setelah sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, Saksi



Oktavio Deny Pamane Alias Deny, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun dengan cara mengumpulkan uang secara iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi ARIF Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut dikumpulkan di rumah Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny kemudian diserahkan kepada Terdakwa, disebabkan yang melakukan komunikasi dengan penjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun untuk bertemu dengan saudara Edo sekitar pukul 13.00 WIB dengan membuat janji bertemu untuk transaksi pembelian narkotika jenis shabu di depan Warkop "ANI" yang terletak di Jalan Merdeka Barat, RT.020, RW.007, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. selanjutnya sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu dengan saudara Edo yang mana pada saat transaksi wajah saudara Edo menggunakan masker sehingga Terdakwa, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun tidak dapat melihat secara utuh wajah saudara Edo dan sulit untuk mereka kenali kemudian Terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu tersebut seketika itu juga menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Edo lalu saudara Edo langsung pergi meninggalkan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa, Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun hendak pergi namun ketika berada di atas sepeda motor yang digunakan ternyata datang anggota Sat Resnarkoba Polres Sekadau yaitu saksi Samsul Azhar Afianto dan saksi Ishak Christiandy Nussy dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Arif Budi Kusuma alias Arif Bin Kusbanun berserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan di saksikan oleh Suhartono D. alias Tono Bin S. Dahma, dan saksi Hendra Alias Aliung Anak Hamdi Aliam ;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 20.107.99.20.05.07 59.K, tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan, dengan berat netto 0,038g (nol koma nol tiga delapan gram) dengan hasil pengujian :





- I. Pemerian : Kristal Warna Putih  
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan: contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca, surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk:PDM-15/SKDU/Enz.2/12/2020 tanggal 9 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Abang Eko Alias Eko Bin Abang Efendi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dengan sengaja melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,247 (nol koma dua tujuh empat) gram ;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 68/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna gold;  
Dirampas untuk Negara
- 4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag. tanggal 8 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abang Eko Alias Eko Bin Abang Efendi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman",sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,247 (nol koma dua tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna gold;  
Dirampas Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana termuat dalam Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 326/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag yang dibuat dan di tandatangai oleh Suparman, S.Ip. Plh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Nomor

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 68/PID.SUS/2021/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag bertanggal 19 Maret 2021 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 8 Maret 2021 dengan alasan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Keberatan mengenai penjatuhan hukuman.

Bahwa kami Penuntut Umum menyadari dan memahami bahwa sepenuhnya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi sadar dan jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Abang Eko Alias Eko Bin Abang Efendi selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, menurut kami putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam hal ini pengadilan menjatuhkan pidana terlalu ringan karena kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kurang mencerminkan rasa keadilan.

Betapapun juga suatu Undang-Undang pada hakekatnya adalah perwujudan dari rasa keadilan seluruh rakyat, karena Undang-Undang tersebut dibuat oleh wakil rakyat bersama pemerintah oleh karena itu menurut hemat kami adalah adil dan tepat serta bermanfaat apabila pengadilan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak menetapkan/memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Abang Eko Alias Eko Bin Abang Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan alternatif tersebut diatas;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abang Eko Alias Eko Bin Abang Efendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

4. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,247 (nol koma dua tujuh empat) gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 5A warna gold;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 19 Maret 2021 untuk Jaksa Penuntut Umum dan 22 Maret 2021 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 8 Maret 2021 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana terdapat dalam dakwaan kedua, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 68/PID.SUS/2021/PT PTK



telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua unsur-unsur dari pasal yang dinyatakan telah terbukti, dan selanjutnya pertimbangan hukumnya akan diambil alih dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti Narkotika saat pengeledahan jumlahnya relative sedikit dengan berat netto 0,274 gram ( nol komaduaratustujuhpulh empat ) gram dan itupun dibeli dengan cara Terdakwa mengumpulkan uang secara iuran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Saksi Arif Budi Kusuma Alias Arif Bin Kusbanun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Oktavio Deny Pamane Alias Deny sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat merubah kelakuannya maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibawah minimum dari ancaman pasal yang telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, dan telah dipertimbangkan secara lengkap dan tepat oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana penjara yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Maret 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag beralasan hokum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan dijatuhkannya pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutananya, maka dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diata maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus Terdakwa telah ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Maret 2021 Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Sag yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami, Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 67/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 31 Maret 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 April 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mardanis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)